



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN MASA RESES DAN PENUGASAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
MASA PERSIDANGAN III (TIGA) TAHUN SIDANG 2022-2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang di daerah pemilihan dalam rangka menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat serta melaksanakan fungsi pengawasan perlu melakukan kegiatan reses;
- b. bahwa kegiatan Anggota DPRK Aceh Tamiang dalam rangka reses telah dijadwalkan oleh Panitia Musyawarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Masa Reses dan Penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Persidangan III (Tiga) Tahun Sidang 2022-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Handwritten signature/initials

7. Qanun...

7. Qanun Kabupataen Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 24 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Masa Reses dan Penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Persidangan III (Tiga) Tahun Sidang 2022-2023 untuk mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing dengan interval waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 2023, dan pelaksanaan reses dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja.
- KEDUA** : Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara perseorangan atau berkelompok dengan menyesuaikan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Metode atau teknis pelaksanaan dilapangan baik tentang acara, waktu pertemuan, undangan peserta dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan kepada masing-masing anggota dewan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang serta diwajibkan membuat laporan tertulis yang dibantu oleh Sekretariat DPRK Aceh Tamiang dan disampaikan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada Pos Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Tanggal 25 JULI 2023M
7 MUHARAM 1445H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,


SUPRIANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang


Nomor : 13 Tahun 2023

Tanggal : 25 JULI 2023M
7 MUHARAM 1445H

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG MENURUT DAERAH PEMILIHAN

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Fadlon, SH Muhammad Nur Irwan Effendi, SH Muhammad Irwan, SP, MM Rosmalina Rahmad Syafrial, SH Salbiah, S.Pd.I, MM Dedi Suriansyah, MA Tri Astuti Purwati Zulfidar, SE, MM	Wakil Ketua DPRK Wakil Ketua DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK	Daerah Pemilihan I: 1. Kecamatan Kota Kualasimpang 2. Kecamatan Karang Baru 3. Kecamatan Rantau 4. Kecamatan Sekerak
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	Suprianto, ST H. Saiful Sofyan, SE Maulizar Zikri Erawati IS, SH Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I Sugiono Sukandar, SH Juniati, S.Farm, Apt Ngatiyem, S.Pd Muhammad Nasir Jayanti Sari, SH, M.IP	Ketua DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK	Daerah Pemilihan II: 1. Kecamatan Seruway 2. Kecamatan Bendahara 3. Kecamatan Manyak Payed 4. Kecamatan Banda Mulia
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	Miswanto, SH Ir. H. Tengku Rusli Sarhadi Desi Amelia Siti Zaleha, ST Dody Fahrizal, SE H. Samuri, SE Muhammad Saman, S.Pd Fitriadi	Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK Anggota DPRK	Daerah Pemilihan III: 1. Kecamatan Kejuruan Muda 2. Kecamatan Tamiang Hulu 3. Kecamatan Tenggulun 4. Kecamatan Bandar Pusaka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,



SUPRIANTO